

# IKHTIAR DEMOKRASI DALAM TAFSIR POLITIK MASYUMI 1950 AN

Samsuri\*

## Abstrak:

*This paper aims to explore the main ideas of Masyumi as Islamic party on democracy in Indonesia at 1950s, and its implications into the parliamentary system. It will seem some argumentations what is the interpretation of democracy according the Islamic teachings, i.e. shura.*

*Describing this topic used the compilation of main ideas on Islam and democracy as said by some leaders of Executive Board of Masyumi or the 'ulamas in the Council of Shura (Majelis Syura).*

*According Masyumi, democracy has conformed to Islamic teachings. One of Islamic teaching on democracy is described in the Shura concept. In the Indonesian political context at 1950s, Masyumi has struggled democracy in the parliament, either governing party or opposition. Masyumi must be a "marty" of democracy" when it should be dissolved in 1960, because some leaders participated to rebellion movement as called "Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia" (PRRI).*

*Kata Kunci: demokrasi liberal, Islam, pemilu, oposisi, parlementarisme.*

---

\* Dosen Jurusan PPKn FIS UNY.

## I. Pendahuluan

Gelombang demokratisasi di Indonesia sedang mencari identitas dirinya. Pada awal kemerdekaan hingga 1957, eksperimentasi sistem demokrasi liberal telah melahirkan sejumlah pemerintahan yang jatuh-bangun di bawah sistem parlementer. Beberapa waktu sebelum dihapusnya sistem pemerintahan parlementer melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, oleh Presiden Sukarno diperkenalkan suatu sistem demokrasi ala Indonesia yang dikenal dengan "Konsepsi Demokrasi Terpimpin." Setelah jatuhnya Rejim Sukarno bersamaan dengan dikuburnya pola demokrasi terpimpin, selama hampir 32 tahun Rejim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menyebut pemerintahannya dijalankan menurut sistem Demokrasi Pancasila. Seusai Rejim Soeharto yang berakhir karena mengundurkan diri sebagai Presiden RI atas desakan gerakan reformasi, semangat demokrasi nampak kembali lagi pada sistem demokrasi liberal pada tahun 1950-an, meskipun dengan sistem pemerintahan presidensial. Dari gambaran tersebut, putaran sejarah untuk mencari sistem demokrasi yang ideal dan klas Indonesia masih terus berputar.

Dari sejumlah eksperimentasi sistem demokrasi sepanjang sejarah politik Indonesia merdeka tersebut, dalam artikel ini penulis secara khusus mengeksplosari gagasan-gagasan utama demokrasi di dalam Partai Politik Islam Indonesia Masyumi (selanjutnya disebut Masyumi) pada periode 1950-an. Alasan pertama, di antara sejumlah partai politik yang dominan di parlemen ketika itu, baik sebelum maupun setelah Pemilu 1955, Masyumi berada pada posisi terdepan yang memperjuangkan Islam dengan mekanisme demokrasi liberal dan sekaligus menentang komunisme yang diperejuangkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Ada keyakinan di dalam Masyumi bahwa demokrasi liberal merupakan cara terbaik untuk "...mewujudkan susunan negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan masyarakat berdasar keadilan menurut ajaran-ajaran Islam..." ("Dokumentasi Masiumi," 1956: 29). Perwujudan kedaulatan rakyat itu dirandai dengan "...adanya hak memilih dan dipilih yang umum dan langsung" ("Dokumentasi Masiumi," 1956: 30).

Keyakinan pentingnya demokrasi liberal sebagai sarana memperjuangkan cita-cita Islam bagi Masyumi antara lain nampak selama menjadi oposisi terhadap Kabinet Ali I dan setelah berakhirknya Kabinet Ali II. Tahap

berikutnya yang mengenunya jalah setelah pengenalan konsepsi Demokrasi Terpimpin dan ide penguburan partai-partai politik oleh Presiden Sukarno. Dari sini adalah tepat pernyataan bahwa sejak awal berdiri, Masyumi terkenal sebagai partai yang membela demokrasi baik dalam teori dan praktik (Maarif, 1985: 114).

Alasan kedua, ada pelajaran politik yang perlu dicermati dari perjuangan Masyumi di panggung demokrasi liberal. Inil berkaitan dengan upaya Masyumi menerjemahkan sumber ajaran Islam (Qur'an dan Sunnah) dalam sistem politik "sekuler," demokrasi liberal. Meminjam kategorisasi Charles Kurzman (1998) mengenai "Islam Liberal," Masyumi dalam personifikasi seorang Mohammad Natsir pada masa itu tergolong ke dalam *liberal sharia*. Natsir tergolong liberal ketika menerjemahkan demokrasi liberal (ala Barat) sebagai cara lain menjalankan *syaria* (Kurzman, 1998: 19-20) yang lebih dikenal dalam sejarah tradisi politik Islam di masa Nabi Muhammad maupun Khulafa Rasyidin. Natsir menerjemahkan syariat Islam dalam versi yang pragmatis, dengan argumentasi utama perlunya menerjemahkan demokrasi dalam kondisi ikhlasus bangsa Indonesia (Kurzman, 1998:20).

## II. Demokrasi Dalam Tafsir Perjuangan Politik Masyumi

Mengapa perjuangan politik melalui sistem demokrasi yang dipilih oleh Masyumi? Tidaklah berlebihan dan kise pertanyaan ini dikemukakan untuk menolak anggapan bahwa Islam dan ide demokrasi tidak bisa bertemu, sehingga ada stereotype yang menganggap Islam adalah anti-demokrasi atau tidak demokratis.

Sikap Masyumi tentang Islam dan demokrasi dengan pernyataan bahwa "Islam adalah suatu revolusi memberantas kesewenang-wenangan yang menindas nilai kepribadian manusia (istidad) dan meletakkan sendi-sendi penyusunan pemerintahan negara yang didasarkan atas kerelaan rakyat dan musyawarah antara yang memerintah dengan yang dipemerintah (demokrasi) (1955:2)." Pernyataan ini ingin menegaskan betapa tidak ada kontradiksi antara Islam dan demokrasi. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi.

Sejalan dengan pendapat di atas, Jusuf Wibisono (1954:8) menyatakan bahwa ide demokrasi paling dekat dengan ajaran Islam. Konsep demokrasi

dalam pandangan Masyumi merupakan jalan menuju bala datun thayyibatan wa rabbun ghafur, yaitu "...suatu negara yang berkebajikan diliputi ampuan Ilahi" ("Tafsir Asas Masyumi" dalam Bajasturi, 1972: 412). Negara tersebut memiliki kekuasaannya atas dasar musyawarah melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih.

Salah seorang konseptor Negara Islam dalam Masyumi, Zainal Abidin Ahmad (1951:11) menyatakan perlunya demokrasi bagi Masyumi dengan menyebut beberapa ayat Al-Qur'an, yang diterjemahkannya dengan tafsiran sebagai berikut: "...dan pemerintahan mereka adalah dengan permusyawaratan di antara mereka," [...] wa amru hum syûra bayna hum... ] (QS. Asy'ârâ, 42: 38) serta "...dan bermusyawarahlah ikamu dengan mereka (rakyat) dalam soal pemerintahan," [...] wa sâ'â wir hum fil 'amr... ] (QS. Ali 'Imran, 3: 159). Dengan kata lain, Masyumi memandang penting demokrasi dengan cara-cara parlementarisme untuk mencwujudkan cita-cita politiknya.

Demokrasi sebagaimana dikemukakan dalam rumusan Tafsir Asas Masyumi 1952 merupakan sarana memperjuangkan Islam dengan cara-cara damai, tanpa kekerasan dan paksaan. Pernyataan ini merupakan penolakan Masyumi terhadap tuduhan lawan-lawan politiknya—terutama Partai Komunis Indonesia—yang mengidentikkan Masyumi dengan Darul Islam (DI)—aya S.M. Kartosuwirjo. Meskipun tidak ada perbedaan ideologi antara Masyumi dan ideologi DI, namun Kasman Singodimedjo mengatakan bahwa yang membedakan keduanya ialah, "...Masyumi memperjuangkan ideologi Islam dengan cara legal parlementer, (sedangkan) DI memperjuangkannya dengan cara kekerasan, pemberontakan" (Suara Masjumi, 1 Oktober 1954:3).

Konsekuensi dari pilihan demokrasi parlementer—atau dikenal pula sebagai demokrasi liberal—ialah melakukan perjuangan-perjuangan politiknya secara parlementer pula. Meskipun demikian, pidato Mohammad Natsir selaku Ketua Fraksi Masyumi di Parlemen menyatakan bahwa partainya akan kritis, tidak akan membabi buta dalam mencontoh tradisi parlementerisme dari negara-negara lain. Menurut Natsir, "Kelaziman dan tradisi parlementer kita di Indonesia dalam tilikan saya akan lahir dari pengalaman sendiri dan perkembangan perjuangan politik di negri sendiri. Kebiasaan dan peraturan parlementer di negeri-negeri asing itu akan menjadi cermin dan penuntun saja" (Suara Partai Masyumi, Juli 1951: 6).

Tradisi demokrasi parlementer mengetahui dikoordini antara partai yang memerintah (berkuasa) dan partai oposisi. Dalam pandangan Masyumi sebagaimana bentuk oposisi loyal pada umumnya, kata Natsir (1953:4), bahwa partai oposisi sama tanggung jawabnya dengan partai yang sedang berkuasa, yakni tanggung jawab atas Perbaikan nasib rakyat dan kesejahteraan. Menurut Natsir (1955:1), "...Kami beroposisi bukan sebagai orang yang menggerutu di pinggir jalan, bukan semata-mata berteriak-teriak memprotes yang bersifat negatif. Akan tetapi di samping menolak apa yang tidak benar dan mungkar, Masyumi menunjukkan mana jalan yang harus ditempuh." Natsir (1954: 2) menambahkan bahwa, "Oposisi bukanlah sekadar menantang saja, bukanlah mencari-cari kesalahan orang lain dan bukan pula sekadar membakar semangat rakyat atas ketidakpuasan yang bersarang dalam dada rakyat." Oposisi dalam pandangan Masyumi merupakan bagian pelaksanaan ajaran Islam, yaitu melakukan arar ma'ruf nahi munkar (Natsir, 1953:3).

Di pihak lain, beroposisi juga bukan berarti tidak mau untuk mengemban kekuasaan memerintah. Sukiman Wirjosandijo (1954:1) menegaskannya dengan pernyataan bahwa "Karenanya hakekat oposisi mempunyai maksud untuk menggulingkan dan menggantikan pemerintah berkuasa, maka Masyumi kalau perlu tidak akan menolak untuk ...izرنegang pemerintahan."

Keberadaan pemerintahan parlementer yang bergantung kepada parlemen (DPR) bagi Masyumi mengisyaratkan perlunya suatu lembaga DPR yang dipilih langsung oleh rakyat itu sendiri. Dengan demikian Masyumi memandang strategis diselenggarakannya pemilu. Selain sebagai bentuk kesanggupan bahwa Masyumi berjuang di atas dasar legal-parlementer, juga menjadikannya sebagai sarana demokrasi guna mewujudkan tujuan Masyumi. Lebih jauh dikatakan bahwa tanpa DPR yang dipilih oleh rakyat, maka demokrasi akan menjadi hampa (Departemen Pariwisataan Pimpinan Partai Masyumi, 1953: 7). Apalagi ketika itu setelah 10 tahun Indonesia merdeka, sampai dengan Pemilu 1955 dilaksanakan, lembaga parlemen berupa DPR yang bersifat sementara dan dianggap belum mencerminkan perimbingan yang sesungguhnya dari perwakilan rakyat. Meskipun penting, DPR sementara tersebut sekadar mengisi kekosongan sistem ketatanegaraan demokratik sebelum pemilu.

Karena strategis dan pentingnya pemilu untuk tujuan Masyumi, maka pada 24 Februari 1953 Majelis Syura Masyumi mengeluarkan fatwa tentang hukum pemilu (Suara Partai Masyumi, No. 3 Th. VIII Maret 1953: 28). Majelis Syura yang terdiri atas para ulama di dalam kepartaihan Masyumi menyebutkan bahwa pemilu untuk membentuk parlemen dan konstituante adalah wajib hukumnya. Untuk kemenangan Islam dan umatnya, maka wajib (fardhu) ‘ain hukumnya atas tiap-tiap Muslim dan Muslimat yang mukallaf (dari segala golongan, kalangan, dan tingkatan) untuk turut serta berjuang dalam pemilihan tersebut. Selain itu, dikatakan pula bahwa terlarang hukumnya untuk memilih calon-calon yang tidak dan apalagi anti cita-cita politik Islam. Karena prasyarat tersebut, Fatwa Majelis Syura mewajibkan kepada tiap-tiap pemilih Muslim hanya memilih calon-calon yang memperjuangkan cita-cita politik Islam.

Untuk mencapai kemenangan umat Islam (khurusnya Masyumi) dalam pemilu, tidak tanggung-tanggung Majelis Syura Masyumi menyamakan perjuangan melalui pemilu sebagai perjuangan fi sabillah. Dengan begitu, kekayaan umat Islam dalam bentuk zakat pun dinyatakan hukumnya sah untuk diserahkan kepada para pejuang demokrasi tersebut. “Syah hukumnya menyerahkan zakat sebagai bagian ghorimin dan fi sabillah untuk keperluhan mencapai kemenangan umat Islam dalam pemilihan umum, guna terlaksananya ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan orang seorang, masyarakat dan negara” (Putusan Kongres P.P.I. Masjumi Ke-VII tanggal 23 sd. 27 Desember 1954: 15).

### III. Mati Syahid dalam Perjuangan Demokrasi

Keyakinan Masyumi tentang pentingnya demokrasi sebagai sarana perjuangan mewujudkan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan selalu ditekapkan dalam setiap muktamar, sebagai forum tertinggi Pengambilan keputusan partai itu. Sebagai gambaran dapat dimulikkan dari beberapa muktamar sejak Muktamar I (1946) sampai dengan Muktamar VII (1954) sebelum pemilu 1955. Muktamar I (1946) menyebutkan alasan perlunya hak memilih dan dipilih secara umum dan langsung dilakukan ialah agar terwujud “...susunan negara yang berdasarkan kedaulatan Rakyat dan masyarakat yang berdasar keadilan menurut ajaran-ajaran Islam” (Dokumentasi Masyumi, 1954: 29-30).

Perjuangan parlementer dalam “Urgensi Program” Masyumi dalam Muktarar 1947 dilakukan dengan “memasuki Dewan-dewan Perwakilan, ...di daerah dan di pusat untuk menyelenggarakan tercapainya Dewan-dewan Perwakilan yang sempurna demokratik.” Untuk itu, Masyumi menuntut supaya DPR yang benar-benar berdasar atas kedaulatan rakyat segera dibentuk melalui pemilu (Dokumentasi Masyumi, 1954: 34-35).

Kesadaran bahwa sistem pemerintahan RI yang tidak lagi menganut sistem presidensial, tetapi sistem Parlementer sejak Pengumuman Ketua BP KNIP tanggal 11 Nopember 1945 yang menyatakan bahwa menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen (KNIP) dan disetujui oleh Presiden Sukarno (Suprapto, 1985: 24-25), membuat Masyumi terus-menerus mendesak pemerintah untuk secepatnya menyelenggarakan pemilu anggota DPR (Dokumentasi Masyumi, 1954: 36). Tuntutan-tuntutan Masyumi agar diselenggarakan pemilu secepatnya di masa revolusi sangat sulit dilaksanakan pemerintah ketika itu. Pemerintah lebih banyak mengkonsentrasi upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan dari upaya penjajahan kembali oleh Belanda.

Dalam Kabinet Wilopo, di mana Masyumi ikut di dalamnya, harapan agar terlaksana pemilu terbuka jalannya setelah Rancangan Undang-undang Pemilu DPR dan Konstituante yang selesai dibahas DPRS pada 1 April 1953, kemudian disahkan menjadi Undang-undang Pemilu No 7 Tahun 1953 pada tiga hari berikutnya. Dengan undang-undang itu, Masyumi sebagaimana partai-partai politik lainnya sangat antusias untuk meraih dukungan rakyat melalui pemilu.

Masyumi mengkalkulasi kemungkinan-kemungkinan dalam pemilu agar dapat berhasil memperjuangkan Islam sebagai dasar konstitusi, yang akan diperjuangkannya melalui Konstituante. Agar tujuan itu berhasil, maka Masyumi harus meraih dukungan sekurang-kurangnya 1/3 anggota Konstituante (JUDS 1950 Pasal 137). Tentu saja perjuangan untuk meraih jumlah dukungan sebesar itu tidaklah mudah, sehingga pemilu yang akan dilaksanakan menurut UU Pemilu itu bagi Masyumi merupakan “...soal hilang atau terbilang” (tanda kursif sesuci aslinya dalam Rauf, 1953: 15). Pemilu menjadi taruhan perjuangan demokrasi, apakah Masyumi akan menang atau akan menjadi prancis dalam sejarah politiknya.

Tujuan dan strategi pemilu itu tentu saja tidak akan terwujud dengan

sendirinya, sehingga perlu diperjuangkan. Masyumi melihat gelagat adanya pihak-pihak yang tidak menginginkan pemilu berjalan baik seperti dimaksudkan UU Pemilu. Gelagat itu pertama-tama datang dari Pemerintah Ali Sastroamidjojo (PNI). Dalam Pemerintah ini, kebetulan Masyumi menjadi salah satu partai oposisi. Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo akan dilaksanakan pemilu baru akan dilaksanakan dalam waktu 16 bulan terhitung sejak Januari 1954, sehingga pemerintah terkesan tidak serius. Padahal, dalam Program Kabinet Wilopo sebelumnya direncanakan pemilu akan dilaksanakan pertengahan 1954 (Suara Partai Masjumi, September 1953: 23). Dengan begitu, Kabinet Ali itu akan berjalan sekitar dua tahun sejak 1 Agustus 1953. Padahal, menurut Mohammad Natsir, Kabinet Ali hanya bersifat darurat sebelum dibentuk baru berdasarkan pemilu (Suara Partai Masjumi, September 1953: 6).

Perjuangan Masyumi mewakili demokrasi melalui sebuah perjuangan yang jujur dan adil menampakkan hasilnya dalam masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, di mana Masyumi menjadi kepala pemerintahannya. Pemungutan suara untuk pemilihan anggota DPR dan Konstituante berhasil diselenggarakan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu 29 September 1955 untuk memilih 257 anggota DPR, sedangkan pada 15 Desember 1955 untuk memilih 514 anggota Konstituante. Pemilu diikuti oleh 118 peserta (partai, calon perorangan dan golongan) untuk pemilihan DPR dan 91 peserta untuk konstituante. Dari para peserta tersebut tidak semua ikut di daerah pemilihan, sehingga tidak semua surat suara memuat 118 tanda gambar.

**Tabel 1.**  
**Keseluruhan Jumlah Suara dan Kursi Pemilu 1955**  
**untuk DPR dan Konstituante**

No	Partai	Suara di DPR	Jumlah Kursi	Suara di Konstituante	Jumlah Kursi
1	Partai Nasional Indonesia	8.434.653	57	9.070.218	119
2	Masyumi	7.903.886	57	7.789.619	112
3	Nabdatul Ulama	6.955.141	45	6.969.333	91
4	Partai Komunis Indonesia	6.176.914	45	6.232.512	80
5	Partai Senkat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	8	1.059.922	16
6	Partai Kristen Indonesia (Perindo)	1.003.325	8	988.810	16
7	Partai Katolik	7.707.440	6	748.591	10
8	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	5	695.932	10
9	Ikatan Persaudaraan Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	539.824	4	544.803	8
10	Persekutuan Tarbiyah Indonesia (Perti)	483.014	4	465.359	7
11	Gerakan Pembela Pancasila (GPPS)	219.985	2	152.892	2
12	Partai Rakyat Nasional	242.125	2	220.652	3
13	Persekutuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (PPPRI)	200.419	2	179.346	3
14	Partai Muhammadiyah	199.588	2	248.633	4
15	Partai Barisan Pr.: Rakyat Indonesia (PRI)	224.167	2	332.047	5
16	Partai Rakyat Indonesia (PRI) Wilayah Sumatra	206.251	2	134.011	2
17	Partai Rakyat Indonesia (PRI) Wilayah Jawa	178.491	1	167.420	2
18	Partai Indonesia Raya (PIR)-Hizbullah	114.644	1	101.509	1
19	Persekutuan Mahasiswa Indonesia (Permen)	149.237	1	164.386	2
20	Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki)	178.887	1	160.456	2
21	Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindra)	154.792	1	157.976	2
22	Partai Persatuan Dava	146.054	1	169.222	3
23	Partai Rakyat Indonesia Merdeka (PRIM)	72.532	1	143.907	2
24	Angkatan Kebangkitan 'Irmatul Islam' Indonesia (AKUI)	81.333	1	84.862	1
25	Angkatan Communis Meda (Accoma)	64.514	1	55.844	1
26	Partai Persatuan Tarbiyat Indonesia (PPTI)	85.131	1	74.913	1
27	Partai Rakyat Dera (PRD)	77.919	1	39.278	1
28	R. Soekmono Prawirodarmo dan Gawan Kawan	51.305	1	38.356	1
29	Gerakan Pribumi Sunda (Gepsu)	18.227	-	35.035	-
30	Partai Tani Indonesia	33.854	-	30.060	1
31	Rajah Kaprabutan dan Kawati-Kawan	42.270	-	33.660	1
32	Gerakan Bantuan RI	35.632	-	39.874	-
33	Partai Indonesia Raya (PIR)-Nusa Tenggara Barat	33.457	-	33.823	1
34	Pantura Pendidikan Pencakasan (PPPLM)-Irens Efendi	46.335	3	31.988	-
	Irian Barat		260	514	
	Jumlah				

Diolah dari A. Van Marle (1956) dalam Feith (1999: 94); Busyairi (1989:212-213) dan Suara Masyumi, No. 7 Th. XI, 1 Maret 1956, hlm. 1.

Keberhasilan pelaksanaan pemilu oleh kabinet yang dipimpin Masyumi tersebut ternyata tidak bisa menghasilkan kekuatan mayoritas partai di parlemen. Pada Tabel 1 tampak bahwa pemilu pada gilirannya telah memerlukan partai politik pada tiga aliran ideologi politik baik di DPR maupun Konstituante. Di DPR masing-masing aliran kelompok partai perolehannya sebagai berikut Islam 45,2% (116 dari 257 kursi), Nasional 27,6% (71 dari 257 kursi), dan Sosialis Kiri (Komunis) 15,2% (39 dari 257

kursi). Kursi-kursi selebihnya dibagi kepada partai-partai kecil beraliran nasionalis atau sosialis/marxis (Alifian (1970) dalam Maarif, 1996: 42-43).

Secara nasional Masyumi menduduki urutan kedua dari empat besar perolehan suara partai, meskipun Masyumi dikatakan sebagai "All Indonesian Party" karena memenangkan perolehan suara di 10 dari 15 daerah pemilihan yang berhasil melaksanakan pemilu. Kesepuluh daerah pemilihan itu adalah Jawa Barat, Jakarta Raya, Sumatra Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Tengah, Sulawesi Tenggara dan Selatan, dan Maluku. Sayangnya, prestasi Masyumi dalam Pemilu 1955 ini tidak pernah diraih oleh partai-partai Islam dalam Pemilu-pemilu berikutnya baik pada era Orie Baru maupun di masa transisi politik setelah Rejim Soeharto jatuh. Penulis berpendapat penelitian lain tentang masalah ini perlu dilakukan secara seksama.

Pemilu 1955 sungguh menggejarkan Masyumi. Harapannya untuk meraih suara mayoritas dengan dukungan umat Islam Indonesia, ternyata tidak terwujud. Hasil pemilu memperlihatkan bahwa ternyata PNI dan PKI yang tidak memperjuangkan dan tidak mendasarkan perjuangannya kepada Islam mendapat suara yang banyak. Sungguhpun demikian, Masyumi masih menyimpan harapan yang banyak terhadap keberhasilan perjuangan membentuk UUD berdasarkan Islam di Konstituante.

Namun sekali lagi, Masyumi harus menelan kekalahan dalam perjuangan demokrasinya di Konstituante. Perdebatan tentang dasar negara dalam Konstituante antara golongan pembela Pancasila sebagai dasar negara di satu pihak, dan pembela Islam dan Sosial-ekonomi sebagai dasar negara di pihak lain, pada gilirannya tidak dapat mencapai kompromi. Tugas Konstituante untuk menetapkan sebuah UUD baru menemukan jalan buntu. Pertarungan ideologi yang mengemuka antara Masyumi sebagai bagian barisan utama (avant garde) kelompok Islam melawan kelompok pembela Pancasila, terutama PKI, harus menelan kekecewaan. Konstituante sebagai arena perjuangan menjadikan Islam sebagai dasar negara tidak berhasil mencapai tujuannya, setelah beberapa kali pemungutan suara untuk kembali ke UUD 1945 tidak mencapai kompromi. Meskipun Konstituante telah berhasil menyelesaikan 90% tugas konstituante, akhirnya harus dibubarkan lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Sukarno gencar

menyampaikan konsep Demokrasi Terpimpin sebagai antitesis Demokrasi Parlementer yang dianggap mengikuti cara Demokrasi Liberal (Barat). Konsep Demokrasi Terpimpin nampaknya merupakan akumulasi ketidakpuasan Presiden Soekarno terhadap sistem pemerintah parlementer. Ini ditandai dengan adanya beberapa pernyataannya yang ingin "mengubur partai-partai" dan dibentuk sebuah Kabinet Gotong Royong yang mencakup semua golongan dan partai politik. Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno mengajukan konsepnya bahwa Indonesia lebih cocok dengan "Demokrasi Terpimpin" sebagai "Demokrasi Indonesia asli" yang berdasarkan musyawarah dan gotong royong. Demokrasi parlementer yang tengah diterapkan dianggap sebagai model Barat, sehingga tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Demokrasi parlementer mensyaratkan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang tinggi, sementara pendiduk Indonesia tidak demikian (Anshary, 1957a: 3-4). Ide pengaburan partai-partai dan dibentuknya Kabinet Cotong Royong sebagai konsekuensi menuju Demokrasi Terpimpin diucapkan ulang Presiden Soekarno pada 22 Februari 1957 yang terkenal dengan sebutan "Konsepsi Presiden" (Feith dan Castles, 1970: 81-89).

Natsir menanggapi konsepsi Presiden itu dengan mengatakan bahwa "Demokrasi Parlementer Barat" tidak tergantung kepada tingkat pengetahuan dan taraf kehidupan rakyat. Menurut Natsir, pada hakikatnya demokrasi bersandar pada kesatuan rakyat, cinta kebenaran dan rasa keadilan yang kuat (Anshary, 1957b: 6).

Pada artikelnya di salah satu edisi Suara Masyumi, Natsir mengatakan bahwa "Demokrasi dalam anggapan saya adalah salah satu falsafah yang tidak terbatas kepada sistem pemerintahan, tetapi demokrasi adalah way of life yang melingkupi segi rohani dan jasmani" (1957:1). Perihal ide Soekarno tentang "penguburan partai-partai" Natsir menganggap pemikiran itu merupakan tindakan intimidasi untuk menekan jiwa perjuangan demokrasi karena oposisi dalam rangka sistem demokrasi parlementer Barat dalam anggapan Bung Karno sebagai penyakit, suatu perintang yang harus diberantas Untuk itu, bentuk intimidasi seperti ini harus dilawan (Natsir, 1957:1).

Tanggapan pedas dari kalangan Masyumi perihal Konsepsi Presiden Soekarno itu disampaikan pula oleh Mohammad Isa Anshary, tokoh garis

keras dan radikal di Masyumi. Ia menyatakan bahwa konsepsi Bung Karno mengancam kehidupan agama, karena dalam konsepsi pembentukan Kabinet Gotong Royong akan pula memasukkan PKI ke dalamnya. Padahal, PKI adalah “partai anti Kehuaman” (1957b: 4-6).

Sebagai sebuah partai politik pemenang kedua Pemilu 1955, Masyumi harus mengalam nasib mengenaskan karena dipaksa menjadi ‘‘martir’’, syahid, dalam perjuangan cita-cita demokrasi berdasarkan Islam. Masyumi dipaksa untuk membubarkan diri sebagai partai politik termasuk bagian-bagian, cabang-cabang dan ranting-rantingnya di seluruh wilayah Negara RI oleh sebuah Keputusan Presiden No. 200 Tahun 1960, tanggal 17 Agustus 1960.

Ada dua alasan untuk membubarkan Masyumi. Pertama, ialah karena Masyumi sebagai partai dianggap telah melakukan pemberontakan, dengan ketelibatan sejumlah pemimpinnya (seperti Natsir, Sjafruddin Prawiranegara dan Burhanuddin Harahap) dalam pemberontakan Pemerintah Revolucioner Republik Indonesia (PRRI) atau Republik Persatuan Indonesia. Kedua, Partai Masyumi tidak secara resmi menyalahkan perbuatan para anggotanya yang terlibat PRRI (Keputusan Presiden RI No. 200 Tahun 1960 dalam “Pengumuman Pimpinan Partai Masyumi,” 1960: 4).

Alasan pembubaran Masyumi tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan lebih kongkrit dari Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959. Peraturan ini dianggap sebagai upaya mengubur partai-partai politik yang tidak sejalan dengan kehendak Presiden Sukarno. Korban yang pertama dikenai Penetapan Presiden itu adalah Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI), karena alasan yang sama: para pemimpinnya terlibat PRRI. Keterlibatan sejumlah pimpinan Masyumi dalam PRRI sebenarnya merupakan satu pilihan pahit bagi mereka, karena Masyumi tidak pernah menginginkan cara-cara kekerasan atau pemberontakan sekalipun dalam perjuangannya. Di bagian lain, keterlibatan mereka dalam PRRI adalah upaya mengingatkan Presiden Sukarno dari pengaruh komunis (PKI) yang makmum besar, dan ketidakpuasan daerah atas pemerintah pusat yang dinilai berlaku tidak adil.

#### IV. Penutup

“Kegagalan” Masyumi memperjuangkan cita-cita politik Islam di panggung politik demokrasi liberal hingga pada akhirnya dipaksa bubar pada Agustus 1960, ternyata telah banyak meninggalkan warisan sejarah bagi generasi berikutnya khususnya kalangan muda Islam “Keluarga Bulan Bintang” di Indonesia (Samsuri, 2004: 105). Masyumi telah bubar justru untuk mempertahankan demokrasi, yaitu “memberi nikmat yang diberikan demokrasi” (Natsir, 1957:1) yang tidak mungkin diberikan oleh sistem kekuasaan lain yang bersifat kedinikatoran. Walaupun diakui sendiri oleh Natsir (1957:1) bahwa, untuk menegakkan demokrasi itu harus ditempuh dengan perjuangan yang berat. Resiko atas perjuangan itu ialah Natsir harus membayar mahal dicap sebagai pemberontak dan partainya harus dibubarkan.

Menurut hasil wawancara Ahmad Syaifi Maarif dengan Natsir (12 Maret 1978) yang dipaparkan dalam Seminar “Pemikiran Dr. Mohammad Natsir dalam Pergumulan Intelektual di Indonesia”, 31 Juli 1994 di Yogyakarta diutarakan bahwa, Masyumi dengan personifikasi Natsir terlalu idealis dengan negara demokrasi dan budaya hukum. Yakni budaya politik yang tidak memisahkan antara politik dengan moral.

Idealisme Natsir dan umurnya Masyumi tentang demokrasi, nampaknya sulit untuk diikuti oleh generasi “Bulan Bintang” berikutnya. Nilai-nilai budaya politik Masyumi itulah yang kemudian pada Pemilu 1999 telah melahirkan partai-partai baru yang mengaku memiliki hubungan dengan “Masyumi lama.” Mereka adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Masyumi Baru (PMB) dan Partai Politik Islam Indonesia Masyumi (PPIIM). Sebelumnya, di awal Orde Baru, misalnya, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) telah dibentuk dan ikut pemilu 1971, yang sebagian besar pengurusnya masih memiliki akar genealogis dengan Masyumi, namun tidak berhasil mendandangi “kebesaran Masyumi lama” dalam perolehan suara dan kursi di DPR. Sayangnya, partai-partai itu sama sekali tidak memiliki pamor seperti “Masyumi lama” dan tidak menarik hati sebagian besar masyarakat Islam Indonesia di era transisi politik seperti sekarang. Dalam Pemilu 1999 PBB hanya mendapatkan 13 kursi dan satu kursi untuk PPIIM, sedangkan PMB sama setali tidak mendapatkan kursi di DPR (The Jakarta Post, 16 Juli 1999: 7; Samsuri, 2004: 106).

Pada Pemilu 2004 baik untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden wakil presiden (capres-cawapres) putaran pertama sangat jauh dari menuaskannya untuk perolehan jumlah suara dukungan rakyat, khususnya umat Islam. Lima dari 24 partai politik, berasaskan Islam. Namun, selain peningkatan suara dukungan untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS), aspirasi umat Islam sendiri terasa amat berat untuk diberikan kepada partai-partai Islam. Partai-partai Islam (tanpa memperhatikan dukungan massa Islam ke Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa) hanya mendapat 120 kursi di DPR, masing-masing Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 58 kursi, PKS (45), Partai Bintang Reformasi (14) (Kompas, 4 Agustus 2004: 1).

Demikian pula dengan pemilu presiden-wakil presiden putaran pertama, pasangan capres-cawapres dari partai Islam (PPP) yaitu Hamzah Haz-Agum Gumelar hanya mendapat 3.569.861 suara atau sekitar 3,09 persen dari total suara untuk lima pasangan capres-cawapres (Kompas, 27 Juli 2004: 11). Fakta di atas menggambarkan betapa peran penting Masyumi di masa demokrasi liberal tidak pernah tergantikan kebesarannya oleh “partai-partai penerus” Masyumi dalam sejarah politik Indonesia modern.

- Reith, Herbert, dan Lance Castles (Penyunting). 1970. *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. Ithaca, New York : Cornell University Press  
 Kompas, 27 Juli 2004, hlm. 11  
 Kompas, 4 Agustus 2004, hlm. 1  
 Kurzman, Charles, 1998, *Liberal Islam: A Source Book*, New York, Oxford: Oxford University Press  
 Maarif, Ahmad Syafii. 1987. *Islam dan masalah Kenegaraan: Studi tentang Pemerintahan Konstitusi*. Cet ke-2 Jakarta: LP3ES  
 Maarif, Ahmad Syafii. 1996. *Islam dan Politik Teori Belah Bambu Maca Demokrasi Terimpin (1959-1965)*. Jakarta: Gema Insani Press  
 Natsir, Moh. 1953. “Kemendekan Membara Tanggung Djawab juga untuk Partai Oposisi,” Suara Partai Masyumi. No. 8 Th. Ke-VIII (Agustus), hal. 2 dan 4  
 Natsir, Moh. 1957. “Beberapa Pikiran Tentang Demokrasi,” *Suara Masyumi*. No. 1 Th. XII (1 Maret), hal. 1-2  
 Natsir, Mohammad 1953. “Seruan Ketua Umum Masyumi Moh. Natsir,” Suara Partai Masyumi. No. 8 Th. Ke-VIII (Pebruari), hal. 3  
 Natsir, Mohammad. 1955. “Kersihkan Diri dari Udjub dan Takabur,” Suara Masyumi. No. 4 Th. Ke-X (10 Pebruari), hal. 1 & 5  
 Natsir, Mohammad. 1957. “Membela Nikmat Jg. Diberikan Demokrasi,” Suara Masyumi, No. 3-4 Th. XII (5 April), hlm. 1-3  
 “Pengumuman Pimpinan Partai Masyumi,” 1960, Hikmah, No. Istimewa Maulid (15-16), 27 Agustus-8 September, hlm. 4  
 “Politik Beleid D.P. Masyumi,” 1951, Suara Partai Masyumi, No. 2 Th. Ke-6, Pebruari, hlm. 22-24  
 “Pidato Moh. Natsir,” 1953, Suara Partai Masyumi, No. 9. Th. Ke-VIII, September, hlm. 4-7  
 “Pidato Mhd. Natsir,” 1951, Suara Partai Masyumi, No. 7 Th. Ke-6, Juli, hlm. 4-7  
 “Pidato Muh. Isa Anshari,” 1953, Suara Partai Masyumi. No. 9. Th. Ke-VIII, September hlm. 21-24  
 “Putusan Majelis Sjura,” 1953, dalam Suara Partai Masyumi, No. 3, Th. Ke-VIII (Maret), hlm. 28  
 Putusan Kongres PPI Masyumi Ke-VII Tanggal 3 s/d 7 Desember 1954 dan Fatwa ‘Alim Ulama Madjlis Syuro Pusat. 1955. Medan: Pustaka Sedia. Cet. Ke-2

#### Daftar Pustaka

- Ahmad, Zainal Abidin, 1951, *Faham Islam tentang Kekuasaan Negara*, Suara Partai Masyumi, No. 7 Th. Ke-6 (Juli), hlm. 11-12  
 Arshary, M. Isa. 1957a. *Natsir Kontra Bung Karno tentang Demokrasi*, Daulah Islamiyah, No.2 Th. I (Februari), hal. 3-10 hlu.  
 Arshary, M. Isa. 1957b. *Konsepsi Bung Karno Mengancam Kehidupan Agama*, Daulah Islamiyah, No.2 Th. I (Maret), hal. 4-11  
 Bajasut, S.U. (Penyunting). 1972. *Alam Fikiran dan Dijejak Perjuangan Prawoto Mangkusumita*, Surabaya : Documenta  
 “Dokumentasi Masyumi” 1956, dalam *Muktamar Masyumi Ke-VIII 22-29 Desember 1956*. Bandung: Panitia Muktamar Masyumi Ke-VIII, hal. 28-50

- Rauf, M. Zubeir, 1953, "Pemilihan Umum di Hadapan Kita," Suara Partai Masjumi, No. 4-5, Th. Ke-VIII, April-Mei, hlm. 14-15
- Samsuri. 2004. Politik Islam Anti Komunis: Pergumulan Masjumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal, Yogyakarta: Saffira Insania Press
- Suara Masjumi, 1 Oktober 1954, No. 8 Th. IX, hlm. 2-3
- Suara Masjumi, 10 September 1955, No. 25 Th. X, hlm. 2
- Suara Masjumi, 20 Nopember 1954, No. 13 Th. X, hlm. 2-3
- Suara Partai Masjumi, No. 3 Th. VIII Maret 1953; 28
- The Jakarta Post, 16 Juli 1999, hlm. 7
- Wibisono, Jusuf, 1954. "Perbedaan Islam dan Komunisme," Suara Masjumi, No. 2 Th. IX (20 Juli), hlm. 7-8
- Wirjosandjojo, Sukiman, "Masjumi sebagai Opposan telah Memulihkan Kekeutan Djema, Ikatan Politis dan Ikatam Agama di dalam Organisasit," Suara Masjumi, No. 14 Tahun X (1 Desember), hlm 1.